

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perkembangan lingkungan strategis saat ini sangat memengaruhi bagaimana penyelenggaraan pertahanan negara, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian selama kurun waktu lima (5) tahun kedepan diantaranya adalah, pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perkembangan kekuatan militer khususnya di kawasan Asia Pasifik, tentunya dinamika ini sangat berpengaruh terhadap pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer maupun ancaman nonmiliter dan hibrida, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut antara lain adalah ancaman radikalisme disamping ancaman lainnya berupa terorisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit seperti pandemic covid-19, serangan siber dan spionase, penyalahgunaan narkoba serta kemungkinan konflik terbuka dan perang konvensional paham radikal (Kemhan, 2015).

Pada kondisi lingkungan strategis global, geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan hegemoni kekuatan negara-negara besar. Persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok semakin tajam dan sangat berdampak pada perekonomian dunia. Kondisi ini diprediksi akan semakin memburuk dan berdampak negatif terhadap perekonomian di kawasan Asia, baik berdampak langsung maupun secara tidak langsung, termasuk perekonomian di Indonesia. Kemajuan teknologi Revolusi Industri 4.0 juga dapat berpotensi menjadi ancaman nonmiliter, apabila dimanfaatkan untuk menguasai perekonomian suatu negara yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Sedangkan pada tataran lingkungan strategis regional, khususnya di Kawasan Asia, terdapat ancaman yang dapat memicu terjadinya instabilitas di kawasan, diantaranya adalah konflik Laut China Selatan (LCS), konflik di semenanjung Korea, konflik antara Tiongkok dan Taiwan serta menguatnya kerjasama keamanan dari kelompok *Quadriateral Security Dialogue* yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang guna mengimbangi strategi *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok. Meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas Pertahanan dan Keamanan di Indonesia.

Sementara pada tataran lingkungan strategis nasional, secara umum kondisi keamanan di Indonesia masih dapat dikatakan stabil, namun potensi ancaman pada kawasan yang tidak stabil tersebut perlu diwaspadai. Selain itu Indonesia juga memiliki potensi ancaman dari dalam negeri sendiri, salah satunya adalah ancaman dari radikalisme yang merupakan ancaman nyata karena berdampak kepada kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Radikalisme itu sendiri adalah benih atau bibit dari tindakan radikal yang dapat berkembang menjadi tindakan terorisme dan separatisme (Kemhan, 2021)

Dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara pada hakekatnya adalah bersifat kesemestaan yang memiliki makna adanya keterlibatan dari seluruh rakyat Indonesia dengan semua sumber aset nasional yang dimiliki, fasilitas maupun akses nasional dan pelibatan seluruh warga negara menjadi kekuatan pertahanan negara yang solid serta telah dipersiapkan oleh Pemerintah sejak awal, yang dilaksanakan dengan terarah, optimal, dan terorganisir dengan baik, serta berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pertahanan militer maupun nonmiliter, membangun kekuatan serta memiliki kemampuan pertahanan yang berdaya tangkal tinggi.

Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara akan menempatkan TNI sebagai Komponen Utama yang didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi yang telah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan guna menghadapi ancaman nonmiliter, negara akan menempatkan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama yang didukung oleh Unsur Kekuatan Bangsa lainnya termasuk Pemerintah Daerah. Sedangkan guna menghadapi ancaman hibrida, akan dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer maupun kekuatan nonmiliter sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara, dimana dalam fungsinya akan dilaksanakan melalui fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan (Kemhan, 2015).

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pertahanan negara, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024, yang dapat dipedomani oleh Menteri pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Kemudian sebagai implementasi dari penjabaran kebijakan umum pertahanan negara tersebut, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengeluarkan Permenhan Nomor 04 tahun 2021 tentang Dokumen Strategis, "Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21", dimana dalam penyusunannya mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Implementasi dokumen strategis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21 ini dimaksudkan sebagai bentuk transformasi dalam menghadapi ancaman di era globalisasi yang multidimensional baik ancaman militer, nonmiliter, hibrida dan pengintegrasian sumber daya nasional. Pada jaman penjajahan Belanda Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) difokuskan pada perjuangan dalam merebut, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan yang telah dicapai, namun saat ini perjuangan bangsa Indonesia telah bergeser kepada berdaulat pada aspek yang lebih kompleks, salah satunya adalah berdaulat dari kemandirian ekonomi, pangan maupun pertahanan keamanan dari intervensi ancaman multidimensional, dan aplikasi dari Sishankamrata Abad ke-21 ini menuntut keterlibatan seluruh masyarakat yang lebih nyata sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, serta mengintegrasikan dan kolaborasi pemanfaatan sumber daya nasional di wilayah yang lebih intensif dan nyata. Sehingga kemandirian suatu wilayah dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan yang berimbang di wilayah kepulauan Indonesia, perairan dan udaranya sangat menentukan.

Masifnya penyebaran paham radikalisme khususnya gerakan radikalisme di Indonesia, bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Sejak lahirnya bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, dan

dibangunnya sistem pemerintahan parlementer dalam penyelenggaraan negara, bangsa Indonesia kerap kali menghadapi berbagai macam kondisi gejolak sosial yang diwarnai dengan tindakan kekerasan yang berakar pada ketidakpuasan masyarakat pada rezim kekuasaan yang sedang memimpin. Kondisi masyarakat Indonesia yang "*Fragmented Society*" yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, golongan atau *cluster* yang tidak mudah saling percaya antara satu dengan yang lainnya (Said, 2018), menjadi salah satu sebab mengapa negeri ini selalu diwarnai dengan gejolak sosial sampai dengan saat sekarang.

Untuk itu pemerintah perlu mewaspadaai upaya-upaya dari sekelompok oknum yang terus berusaha dan berupaya dengan gigih merongrong pemerintahan terhadap tegak kokoh berdirinya ideologi Pancasila, dan satu hal yang perlu kita syukuri adalah, para leluhur bangsa Indonesia "*founding father*" telah merumuskan ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk tetap mempersatukan masyarakat Indonesia yang fragmantis tersebut, dan rumusan ideologi Pancasila yang digagas ini adalah merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang berakar pada nilai-nilai dasar karakter bangsa Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang fragmantis ini disadari oleh pemimpin akan memiliki potensi yang sangat besar dalam konflik dan perpecahan (Fathani & Purnomo, 2020). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga bukanlah merupakan hasil dari olah pikir seseorang yang kemudian dinobatkan tiba-tiba untuk menjadi sebuah ideologi. Presiden Soekarno mengatakan bahwa ideologi Pancasila melalui sebuah proses yang sangat panjang, terbuka dan demokratis (Muslimin, 2016).

Upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab sebetulnya sudah ada sejak tahun 1950, dan karena mayoritas agama yang tersebar di Indonesia beragama islam maka pemberontakan bernuansa ingin mendirikan negara islam menjadi fenomena gerakan radikal yang ada di

Indonesia, dan gerakan radikal pada periode awal kemerdekaan Indonesia ini salah satunya adalah pemberontakan NII (DI/TII) di Jawa Barat (Sudjito & Hendro Muhaimin, 2018).

Gerakan radikalisme ini kemudian terus berkembang dan bertransformasi ke daerah lainnya, terutama sejak ditangkapnya para aktifis NII (DI/TII) dan pasca dihukum matinya Kartosuwiryo. Lahirnya kelompok sempalan (DI/TII) ini bertujuan “mengislamkan” Negara Indonesia dan menjadikan Islam sebagai prinsip dasar kehidupan kenegaraan. Sehingga menimbulkan banyak konfrontasi antara negara dan kelompok radikalisme tersebut. Pada tahun 1976-1981, gerakan radikalisme ini telah terpecah menjadi berbagai macam corak dan menyebar di seluruh pelosok negeri, seperti wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Daerah Istimewa Aceh.

Pada masa Orde Baru antara tahun 1976-1984 terjadi sejumlah aksi terror yang terkait dengan kelompok “Gerakan Komando Jihad”, tujuan dari kelompok ini adalah membentuk “Dewan Revolusi Islam Indonesia”, menentang Pancasila dan UUD 1945 dan berkeinginan membentuk negara Islam Indonesia. Kemudian dengan cepat militer mengambil tindakan untuk menjaga kestabilan sistem pemerintahan Orde Baru, beberapa kelompok yang muncul dengan mengatasnamakan semangat keagamaan dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan sistem yang telah dibangun. Militer kemudian bertindak tegas “Komando Jihad” yang dianggap salah satu dari kelompok tersebut. salah satunya adalah Abu Bakar Ba’asyir pendiri pondok pesantren Al-Mukmin atau yang lebih dikenal dengan Pondok Ngeruki. Kemudian Abu Bakar Ba’Asyir ditangkap dan dikenai dakwaan telah melanggar UU No.11/PNPS/1963 karena menentang pemerintah dan ingin mengganti dasar Negara Pancasila (Hasan, 2011). Walaupun sejak pemerintahan Orde Baru para pemimpin Komando Jihad yang merupakan sempalan

DI/TII telah berhasil diringkus bersama 700 orang lainnya, namun sel-sel dari gerakan radikalisme ini masih bergiliya secara klandestain.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Ganjar sebagai Gubernur, yang menyebutkan, bahwa saat ini, disinyalir ada beberapa Kepala Sekolah di Jawa Tengah yang terdeteksi telah terpapar paham radikal dan para kepala sekolah tersebut saat ini sedang mengikuti program rehabilitasi untuk bisa kembali bermasyarakat. Dalam acara Halakoh Kyai Santri yang dihadiri oleh Gubernur, Ganjar juga mengatakan bahwa tempat-tempat pendidikan yang ada harus segera dibenahi sebelum terlambat, beliau juga mengakui banyak mendapatkan laporan-laporan dari beberapa pemangku agama dan ketua masyarakat sehubungan dengan masifnya indoktrinasi ideologi berwajah agama di Lembaga pendidikan, untuk itu Gubernur Ganjar Pranowo menekankan agar penyebaran paham radikalisme di Jawa Tengah, khususnya di lembaga pendidikan menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama, baik orang tua, masyarakat maupun para guru di sekolah (Farasonalia, 2019).

Demikian pula dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan mempunyai *brand image* sebagai kota pelajar karena beberapa faktor yang mendukungnya, diantaranya Yogyakarta memiliki banyak universitas besar dengan 20% penduduknya berhubungan dengan pendidikan, termasuk biaya pendidikan dan biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang relatif terjangkau serta tentunya yang paling penting dan utama adalah dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah dalam mendukung program pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Walker, 2000).

Dengan *brand image* sebagai kota pelajar tersebut, tidak salah apabila Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi para generasi muda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkompetisi dan mendapatkan pendidikan yang terbaik disana, namun

disisi lain juga menjadikan kota Yogyakarta sebagai salah satu titik rawan dalam penyebaran paham radikalisme yang dapat mengancam nilai-nilai luhur Pancasila dan disintegrasi anak bangsa (Sumarno, 2021).

Sementara itu, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Sleman, pada tahun 2020 juga telah melakukan penelitian ke beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta dan menyebar angket ke beberapa sekolah untuk melihat sudah seberapa jauh tingkat terpaparnya siswa-siswi di daerah Kabupaten Sleman dan dari hasil survei menyebutkan bahwa 60% beberapa Sekolah Menengah Atas di kabupaten Sleman telah terpapar paham radikalisme, hasil temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkannya surat edaran Peraturan Gubernur untuk menekan penyebaran paham radikalisme (Jiwandono, 2020).

Kemudian berdasarkan data hasil survei dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang dilakukan dengan menyebarkan angket pada beberapa wilayah kabupaten dan kota Yogyakarta menyimpulkan, bahwa sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terpapar penyebaran paham radikalisme dari hasil survei terkait syariat islam sebagai dasar penyelenggaraan negara, menyimpulkan yaitu: 35% sampel di kota Yogyakarta setuju dengan pemerintahan berbasis syariat islam, kemudian kabupaten Bantul 34% juga menyatakan setuju, berikutnya kabupaten Sleman 48% dan kabupaten Kulon Progo 56%, hal ini tentunya perlu diwaspadai pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Mustakim, 2019).

Dari beberapa data yang telah disampaikan diatas secara umum, baik dari sumber website, artikel ilmiah dan beberapa survey dari lembaga-lembaga sesuai bidangnya, peneliti juga mencari data lain terkait perkembangan radikal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ke Makorem 072/PMK di Yogyakarta, untuk mendapatkan data-data terkini

yang menurut peneliti dapat memberikan gambaran secara umum tentang perkembangan situasi yang dapat dijadikan data awal, yang nantinya akan peneliti tindaklanjuti pada saat melaksanakan penelitian di lapangan yaitu dengan melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai data awal peneliti mendapatkan informasi bahwa Sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang berada di wilayah Korem 072/PMK telah menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun saat ini terjadi degradasi pemahaman dan penghayatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena menurunnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme, terutama paska perkembangan kehidupan berdemokrasi. Dari laporan intelejen Korem 072/PMK diidentifikasi adanya kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi yang lain, dengan berorientasi agama, paham liberal sosialis/komunis, yang ditandai dengan munculnya organisasi masyarakat yang berhaluan radikal kanan (agama/Islam fundamental), kemudian radikal kiri (komunis/sosialis) dan radikal lain (liberal/separatisme).

Adapun motif Ormas atau masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis agama dalam melakukan kegiatan adalah untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam. Seperti: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Islam Bersatu (GIB), Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta (FSRMY), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Front Jihad Islam (FJI), Jamaah Anshorut Syariah) dan Jamaah Anshorut Syariah (JAS). Kegiatan yang paling menonjol dari Ormas tersebut antara lain: Menolak terhadap keberadaan jamaah Ahmadiyah, Syiah dan MTA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena dianggap aliran sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam, kemudian aksi unjuk rasa yang menuntut diterapkannya syariat Islam di Indonesia oleh Ormas Islam eks HTI dan MMI, berikutnya aksi menolak tempat ibadah dan kegiatan agama umat Nasrani tanpa seijin dari

beberapa ormas Islam, juga kegiatan tabligh akbar yang isinya mengajak umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam dan jihad.

Selain data gerakan radikal yang berdimensi Ideologi, Peneliti juga mendapatkan data awal dari Korem 072/PMK terkait gerakan radikal yang beraliran komunis dengan tujuan menentang, mengkritisi dan mendiskreditkan Pemerintah maupun upaya untuk menghidupkan kembali paham Komunis di Indonesia, yaitu: Ormas Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba), YKPP 65/66, Ormas Perempuan Mahardika dan Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI). Kegiatan yang menonjol dari ormas ini adalah melaksanakan diskusi terkait Partai Komunis Indonesia (PKI), pertemuan rutin eks Tapol, unjuk rasa menuntut reformasi Agraria, menuntut mengadili pelaku dan dalang pelanggaran HAM, hentikan kriminalisasi, intimidasi, kekerasan lahan terhadap rakyat Indonesia serta penemuan simbol-simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) di kabupaten Bantul (Korem 072/PMK, 2021).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu: kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dan perlu adanya pembinaan, guna meningkatkan kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air. Dengan menurunnya rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara serta rendahnya nasionalisme masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi salah satu indikator mengapa penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tumbuh subur. Hal ini dibuktikan dengan terpaparnya sebagian besar siswa-siswi Sekolah Menengah Atas di kabupaten Sleman serta pernyataan dari mayoritas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di tiap kabupaten dan kota Yogyakarta, yang menyatakan setuju apabila sistem pemerintahan negara digantikan dengan sistem pemerintahan yang berbasis syariat Islam.

Kemudian identifikasi masalah yang kedua yaitu, kerjasama dalam pola pembinaan masyarakat di kewilayahan dan upaya penanganan dalam mencegah dan menangkal penyebaran paham radikalisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berjalan sendiri-sendiri. Sementara dari data yang ada, upaya tersebut membutuhkan suatu kerjasama yang solid antar *stakeholder* terkait. Untuk itulah perlunya “Korem 072/PMK Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta”, dan bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme. Dengan harapan, upaya kerjasama yang terjalin dalam menangkal penyebaran paham Radikalisme nantinya, akan dapat meminimalisir tingkat penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari gambaran fenomena dan kondisi sosial tersebut Peneliti tertarik untuk menganalisisnya dalam sebuah penelitian dengan judul, **“Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Fokus dan Subfokus

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang peristiwa dan fenomena kondisi sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disampaikan di atas, selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian dengan fokus penelitian pada Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk memudahkan dalam proses penelitian Peneliti membagi fokus penelitian menjadi beberapa subfokus penelitian.

1.2.2 Subfokus Penelitian

Untuk memperkuat substansi dari fokus penelitian, selanjutnya peneliti menguraikan fokus penelitian yang akan dikembangkan, menjadi 2 (dua) subfokus penelitian, sebagai berikut:

- a. Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kerjasama Komando Resor Militer 072/Pamungkas dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah istimewa Yogyakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta?”** Dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Bagaimana Kerjasama Komando Resor Militer 072/Pamungkas dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis Kerjasama Komando Resor Militer 072/Pamungkas dengan Aparat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, harapan Peneliti tulisan ini dapat bermanfaat bagi para Mahasiswa di Universitas Pertahanan Indonesia dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait pertahanan pada aspek menangkal ancaman radikalisme serta dapat digunakan oleh peneliti berikutnya sebagai bahan referensi dalam melaksanakan penelitian dari aspek yang berbeda.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Universitas Pertahanan Indonesia dalam pengembangan ilmu pertahanan, Komando Resor Militer 072/Pamungkas sebagai salah satu institusi militer dan Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangkal ancaman radikalisme dan juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Civitas akademi dibidang ilmu pertahanan serta Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan.